

MOTIF NIKAH SIRI DAN KETAHAN KELUARGA PASANGAN NIKAH SIRI (Studi Kasus di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)

Ahmad Muzaki, Muhammad Arifin
STAI Muhammadiyah Probolinggo
Email: ahmadmuzaki456@gamil.com

Abstrak

Untuk menata hidup yang lebih harmonis dalam keluarga/rumah tangga, maka sebagai umat nabi Muhammad SAW kita disunnahkan untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT. Hal ini nantinya demi mencegah adanya perzinahan serta timbulnya maksiat-maksiat lainnya yang membuat kita jauh dari sang pencipta.

Tujuan dari nikah itu sendiri yakni hidup bersama, atau secara logis membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹ Hubungan Pernikahan tidak hanya menyalurkan naluri seksual suami/istri saja namaun hubungan pernikahan yaitu untuk mengharap rahmat dan ridlo dari Allah SWT.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengkaji dan ingin mengetahui tentang MOTIF NIKAH SIRI DAN KETAHAN KELUARGA PASANGAN NIKAH SIRI (Studi kasus di daerah Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan mewawancarai masyarakat desa sumberkare kecamatan Wonomerto kabupaten Probolinggo.

Abstract

In order to organize a more harmonious life in the family/household, as followers of the Prophet Muhammad, we were ordered to get married with the aim of worshipping Allah SWT. This is later to prevent adultery and the emergence of other immorality that keeps us away from the Creator.

The purpose of marriage itself is to live together, or logically form a physical and spiritual bond with the aim of creating a family/household that is sakinah, mawaddah and warahmah. The marriage relationship does not only channel the husband/wife's sexual instincts, but the marriage relationship is to hope for mercy and blessing from Allah SWT.

Based on this, the researcher wants to examine and want to know about the MOTIVES OF SIRI MARRIAGE AND THE SUSTAINABILITY OF THE FAMILY OF SIRI MARRIED COUPLES (Case study in the Sumberkare Village area, Wonomerto District, Probolinggo Regency). The method used in this research is descriptive qualitative by interviewing the people of Sumberkare Village, Wonomerto, Probolinggo Regency.

¹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. (1987). *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT Bina Aksara: Jakarta

Pendahuluan

Untuk menata hidup yang lebih harmonis dalam keluarga/rumah tangga, maka sebagai umat nabi Muhammad Saw kita disunnahkan untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan ibadah kepada Allah Swt. Hal ini nantinya demi mencegah adanya perzinahan serta timbulnya maksiat-maksiat lainnya yang membuat kita jauh dari sang pencipta.

Tujuan dari nikah itu sendiri yakni hidup bersama, atau secara logis membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.² Hubungan Pernikahan tidak hanya menyalurkan naluri seksual suami/istri saja namaun hubungan pernikahan yaitu untuk mengharap rahmat dan ridlo dari Allah swt.

Dalam hal ini hubungan pernikahan haruslah benar-benar syah baik secara agama maupun secara Hukum negara. Dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2 mengatakan bahwa hubungan pernikahan/perkawinan harus tercatat. Hal ini juga dikatakan dalam Kompilasi hukum islam bahwa calon pengantin harus terdaftar/tercatat Di KUA agar hubungannya terjamin serta dilindungi oleh undang-undang.³

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 mengatakan bahwa "setiap hubungan pernikahan harus tercatat/terdaftar sesuai dengan undang-undang yang berlaku." Dalam pandangan agama/kepercayaan bahwa pernikahan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan tersebut meskipun tidak terdaftar atau tidak tercatat dikantor urusan agama (KUA). pernikahan yang dilaksanakan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap sah, namun hal ini dianggap lemah karena tidak memperoleh kekuatan hukum. Selain itu hal tersebut nantinya akan menimbulkan problema dalam keluarga. Kompilasi hukum islam menegaskan dalam pasal 5 dan 6 bahwa "setiap perkawinan harus tercatat di KUA dimana ia tinggal agar memperoleh kekuatan hukum dan setiap pernikahan perlu dilakukan dihadaph dan dalam pengawasan pencatatn pernikahan". Hubungan pernikahan juga bisa menciptakan kemaslahatan, karena apabila tidak ada hubungan pernikahan, maka akan banyak timbul masalah dalam kehidupan dan watak manusia nantinya tak jauh berbeda dengan hewan(Yudowibowo, 2012).

Dalam hubungan perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun berikut:

1. Kedua mempelai pria dan Wanita.
2. Adanya akad atau penyerahan dari wakil mempelai Wanita yang disebut dengan ijab dan penerimaan oleh calon laki-laki yang disebut dengan qabul.
3. Menghadirkan wakil/wali dari mempelai wanita
4. Dapat menghadirkan dua orang saksi.

Menurut Sudarsono (2010), adapun yang termasuk dalam syarat perkawinan ialah :

1. Pernyataan sanggup/tidaknya dari kedua calon mempelai
2. Tidak termasuk orang yang dilarang dalam melaksanakan pernikahan.

² 1 Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. (1987). *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT Bina Aksara: Jakarta

³ Ibid, h.3

3. Tidak ada paksaan bagi kedua mempelai untuk melaksanakan pernikahan.
4. Maskawin (mahar)

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila tidak memenuhi syarat atau rukun tersebut maka dianggap tidak sah dan apabila melakukan hubungan seksual dianggap zina.

Pernikahan siri yaitu pernikahan yang hanya sah secara syari'at saja namun hal tersebut tidak tercatat dan belum melaporkan ke KUA hal ini juga disebut dengan pernikahan bawah tangan. Hal ini tidak dilarang dalam agama dan disahkan, akan tetapi bila secara hukum positif diindonesia dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur.⁴

Banyaknya kasus terjadinya pernikahan yang belum tercatat dalam PPN, hal ini merupakan suatu PR besar bagi petugas PPC untuk terus mensosialisasikannya karena bukan hanya terjadi dikalangan masyarakat kelas menengah kebawah akan tetapi pernikahan siri atau pernikahan bawah tangan juga terjadi dikalangan pejabat. Dari beberapa pendapat mengatakan bahwa pernikahan dibawah tangan ini merupakan suatu pernikahan tanpa wali dan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, hal ini terjadi karena tidak adanya restu dari kedua orang tua, secara syari'at hal ini kurang diindahkan bila pernikahan tersebut hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Sehingga pernikahannya tidak tercatat dalam pencatatan pernikahan.

Hubungan nikah siri ini nantinya akan mengakibatkan sesuatu hal yang buruk bagi pihak istri bahkan bukan pada istri saja akan tetapi berdampak juga kepada keturunannya. Sang istri akan sangat dirugikan karena secara hukum ia tidak/bukan seorang istri dan ia juga tidak berhak mendapatkan nafkah dan anak-anaknya juga tidak akan mendapatkan warisan dari sang suami. Secara sosial, bagi perempuan yang menikah secara siri maka nantinya dianggap sebagai wanita simpanan⁵

Nikah siri sebagai jalan pintas untuk mencegah terjadinya perzinahan, namun hal ini juga akan berdampak negatif bagi pasangan perempuan dan pernikahan tersebut dianggap lemah karena tidak dilindungi oleh undang-undang. Adanya motif atau faktor yang menyebabkan nikah siri yaitu sebagai berikut :

1. Poligami (beristri lebih dari satu)

Bagi seseorang yang hendak beristri lebih dari satu, maka harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila persyaratannya tersebut belum terpenuhi, maka hal ini tidak dapat diwujudkan, apalagi bagi Aparatur sipil negara. Karena sulitnya birokrasi serta tidak menutup kemungkinan bahwa istri pertama tidak akan menyetujuinya, maka ia akan melakukan nikah siri.

2. Mencegah Perzinahan

Diera yang semakin maju ini bahwa pergaulan semakin bebas dan semakin mengkhawatirkan bagi kalangan remaja untuk mencegah adanya seks bebas, maka sebagai orang tua yang mempunyai anak dan sudah terjerumus dalam pergaulan bebas agar tidak berakibat fatal maka ia lebih memilih menikahkan anaknya melalui nikah siri agar terhindar dari zinah dan fitnah (Arsyad et al., 2020).

⁴ Ibid, h.4

⁵ Ibid, h.3

3. Kurangnya Usia

Dalam undang-undang tahun 1974 mengatakan bahwa usia minimal untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan (Undang-Undang Republik Indonesia, 1974). Dengan adanya undang-undang tersebut bagi seseorang yang usianya masih kurang dari batas minimal dan hendak melangsungkan perkawinan maka perkawinannya tidak tercatat di KUA. Dan terpaksa ada beberapa Sebagian masyarakat sumberkare yang melakukan nikah siri karena terkendala oleh usia.

4. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pernikahan, karena Ketika melangsungkan pernikahan secara otomatis akan mengeluarkan banyak biaya. Terkadang faktor ekonomi menjadikan retaknya dalam hal rumah tangga, ada beberapa Sebagian masyarakat sumberkare melakukan pernikahan sirri karena terkendala ekonomi untuk mengurus akta nikahnya di KUA sehingga memilih nikah siri dulu dan menabung untuk melakukan Perkawinan yang dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan hanya dilakukan berdasarkan syarat sah perkawinan menurut syari"at Islam terlebih dahulu (Kastiyah, 2018).

Dari pemaparan diatas ternyata penulis juga menemukan bahwa di desa sumberkare kecamatan wonomerto kab.probolinggo juga banyak melaksanakan nikah siri karena mahalnya biaya pernikahan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat dan mengatakan bahwa biaya nikah di desa tersebut mahal.

Dari beberapa tulisan yang kami temukan baik dalam jurnal ilmiah maupun skripsi bahwa yang terlibat dalam nikah siri tidak hanya terjadi bagi kalangan menengah kebawah saja, namun hal ini juga terjadi bagi kalangan atas serta tokoh agamapun juga melaksanakan perkawinan secara siri (Arsyad et al., 2020).

Keluarga dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga.⁶ Menurut (Yusuf, 2019) ketahanan keluarga merupakan salah satu kemampuan pasangan suami/istri dalam menata sumber daya serta mengetahui cara dalam menghadapi masalah yang timbul dalam rumah tangga dan senantiasa tercipta keluarga yang bahagia dunia serta akhirat.⁷

Dalam undang-undang nomor 52 th.2009 menjelaskan bahwa" Ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu kemampuan, ketangguhan baik secara lahir maupun bathin dalam menghadapi berbagai masalah untuk mencapai rumah tangga yang harmonis untuk meningkatkan kesejahteraan dan tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah" (Fitri Auliani, Ulya Layyina, Mutia Arrisha & Program, 2020). Ketahanan keluarga sangat diutamakan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya, hal ini bertujuan untuk lebih

⁶ Belkis Altareb, "The practice of marriage and family counseling and Islam," *The role of religion and marriage and family counseling*, (2008), 89–10

⁷ Euis Sunarti, "Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya : Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan," (2001), <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/>

memacu semangat untuk bangkit dari keterpurukan serta menjadikan ketahanan ini sebagai tameng dalam membangun hubungan keluarga.⁸

Adapun beberapa faktor yang sangat mempengaruhi ketahanan dalam keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan kepribadian dalam anggota keluarga
- b. Saling Amanah serta tanggung jawab

Kedua hal tersebut akan menjadi predikat utama untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.⁹

Menurut Amalia dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam hubungan keluarga tidak terlepas dari norma serta ketentuan agamanya masing-masing. Karena keluarga yang Bahagia senantiasa akan semakin Nampak dan semakin kuat dalam beribadah dan agama sebagai kebutuhan utama dalam hubungan keluarga tersebut sehingga keluarga tersebut nantinya akan berdampak pada keharmonisan dalam masyarakat (Amalia et al., 2017).

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan siri dan ketahanan keluarga dengan judul **“Motif Nikah Siri Dan Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Siri (studi kasus di desa sumberkare kecamatan wonomerto kab probolinggo)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa sumberkare kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo, adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan judul yang diajukan peneliti tentang “Motif nikah siri dan ketahanan keluarga pasangan nikah sirri”. Selain itu, dengan tempat yang dirasa strategis oleh peneliti diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan untuk penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasi lapangan, yaitu langsung menuju ke tempat kejadian yakni desa sumber kare kecamatan wonomerto kab. Probolinggo.

Penelitian ini yaitu jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Pengamatan yang penulis lakukan yakni untuk mencari serta mengumpulkan data dan memberikan penilaian. Pengamatan ini dilakukan juga untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar-benar riil sehingga hal ini mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam Metode penelitian ini menggunakan metodologi subjektif, khususnya eksplorasi yang menekankan pada proses berpikir yang mendalam dan induktif dengan menggunakan logika ilmiah dan analisis dinamis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati.

⁸ F Walsh, “Special section family resilience: A concept and its application,” Family Process 35 (1996): 261-81.

⁹ Ashabul Fadhli, “Membangun ketahanan keluarga melalui penguatan pondasi agama,” Jurnal Momentum 2, no. 2 (2012): 53-64.

PEMBAHASAN

Penelitian ini kami dapatkan melalui beberapa Teknik yakni diantaranya adalah : obserfasi, tanya jawab/wawancara, serta pengambilan gambar(dokumentasi) setelah itu peneliti menganalisa. Focus dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa sumberkare kec.wonomerto kab.probolinggo. terkait dengan judul SKRIPSI yang ditulis oleh peneliti yaitu “ motif nikah siri dan ketahan keluarga pasangan nikah siri (studi kasus di daerah desa sumberkare kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo)” lalu peneliti menyajikan dengan metode kualitatif dan setelah itu penulis menganalisa dengan Teknik deskriptif . Berdasarkan hasil dari wawancara yang disampaikan oleh informan yang penulis teliti merupakan sebuah gambaran yang terjadi didesa sumberkare kec.wonomerto kab.probolinggo.

Nikah Siri

Pernikahan yang dilakukan dibawah tangan atau yang disebut jga dengan nikah siri merupakan suatu sebutan atau istilah yang berasal dari dua suku kata, menurut Bahasa Indonesia kata nikah merupakan salah satu Bahasa serapan dari Bahasa arab yaitu, *Nakaha, yankihu nikahan*. Yang mempunyai arti suatu ikatan atau perjanjian yang diucapkan oleh seorang lak-laki dan perempuan yang dilakukan dihadapan penghulu serta dihadapan wali atau orang tua kedua mempelai dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah menurut syari’at. Sedangkan sirri juga merupakan kata serapan dari Bahasa arab yang mempunyai arti rahasia atau sembunyi atau juga diam-diam.¹⁰

Menurut terminology agama islam, kata sirri diambil dari Bahasa arab yang mempunyai arti sembunyi-sembunyi dan gelap. sehingga pernikahan sirri merupakan suatu pernikahan yang dilakukan secara rahasia dan tidak tercatat dalam Pencatatan pernikahan di KUA¹¹.

Nikah sirri mempunyai banyak istilah yakni diantaranya adalah nikah dibawah tangan, menikah secara agam dan nikah tidak resmi.¹² Menurut Bahasa arab perkawinan adalah zauj yang berasal dari kata zawaja yang memiliki atau mempunyai pengertian pasangan. Karena dengan adanya pernikahan ini seseorang mempunyai pasangan yang saling memberi, pengertian serta perhatian.¹³

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat syakral yang hanya terjadi sekali seumur hidup dalam kehidupan manusia dan pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat suci dimana didalamnya berisi tentang sumpah dan janji yang diucapkan oleh pihak suami kepada istri. Allah berfirman dalam al-qur’an surat annisa’ dimana ayat ini menjelaskan bahwa dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan serta pengucapan sumpah dan janji suci yang kuat diantara keduanya.¹⁴

¹⁰ Nurhaedi, (2003): 13-14

¹¹ Muamar, (2005): 18-19

¹² Darmawati, “Nikah Sirri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya.” Ar-Risalah, (Vol.10 No.1 Mei 2010)

¹³ Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Jakarta : Al-Quswah, 1995), h. 233

¹⁴ Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Jakarta : Al-Quswah, 1995), h. 667-668



Motif Nikah Siri

Terkadang sebuah harapan tak sesuai dengan kenyataan. Untuk membentuk serta membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ril agama islam sangatlah tidak mudah karena hal ini tidak luput dari sifat manusia yang susah ditebak serta faktor kebutuhan yang tidak terbatas. Adapun dalam pernikahan juga terdapat yang Namanya nikah sirri yang mana hal tersebut sudah penulis jelaskan diatas, berikut akan penulis jelaskan beberapa faktor tentang motif nikah siri. Berikut beberapa motif nikah siri :

1. Poligami

Poligami merupakan suatu hubungan pernikahan yang lebih dari satu istri. Poligami sering terjadi dikalangan orang-orang pejabat kelas atas seperti PNS serta pejabat-pejabat yang berpangkat tinggi tidak hanya ditingkat pejabat namun hal ini juga terjadi pada kalangan kyai dan habib. Adapun poligami dalam aturan perundang-undangan negara republic Indonesia sangat sulit untuk ditempuh sehingga bila hendak melakukan poligami sangat sulit dan jalan yang diambil pada akhirnya adalah nikah secara sirri atau menikah dibawah tangan¹⁵.

2. Menghindar dari zina

Zaman pada saat ini pergaulan para remaja sudah banyak yang meniru pergaulan ala dunia barat dan remaja saat ini sudah banyak melupakan bahkan meninggalkan adat serta budaya dinegaranya sendiri sehingga dengan pergaulan tersebut banyak menjerumuskan para remaja saat ini ke dalam perzinahandan pada akhirnya banyak anak muda perempuan yang hamil diluar nikah, inilah yang menyebabkan adanya pernikahan bawah tangan/nikah sirri, sehingga dengan hal tersebut para remaja, muda dan mudi bisa terselamatkan dari perbuatan tersebut serta menutupi fitnah dari orang-orang sekitar.

Al-qur'an juga menjelaskan bahwa kita sebagai manusia dilarang untuk mendekat terhadap perbuatan zina, dimana hal ini termaktub dalam surat Al-isra' ayat 32 yang mempunyai makna "dan janganlah kamu mendekati zina karena perbuatan zina tersebut adalah perbuatan keji serta suatu jalan yang buruk"¹⁶.

3. Kurangnya Usia

Kebanyakan yang ditemukan oleh beberapa penulis bahwa faktor yang memicu terjadinya pernikahan sirri adalah faktor usia dimana hal ini banyak terjadi dipedesaan, selain itu ada juga paksaan daei orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah padahal usianya beum mencukupi usia batas minimal dalam undang-undang sehingga mereka melangsungkan pernikahannya secara sirri(Arsyad et al., 2020).

sebuah perkawinan dapat di laksanakan oleh Laki-Laki yang minimal berumur 19 (Sembilan Belas) Tahun dan Perempuan yang berumur 16 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia, 1974). Jika belum memenuhi syarat tersebut maka pernikahannya tanpa tercatat di KUA. Dan terpaksa ada beberapa Sebagian masyarakat sumberkare yang melakukan nikah siri karena terkendala oleh usia.

¹⁵ Lihat A. Latif Bustami, 'Ketika Aurat dikuasai Surat' dalam Jurnal Srintil Media Perempuan Multikultural (No. 3 tahun (2003), h. 4

¹⁶ Lihat A. Latif Bustami, 'Ketika Aurat dikuasai Surat' dalam Jurnal Srintil Media Perempuan Multikultural (No. 3 tahun (2003), h. 4

Hal serupa juga diperkuat oleh (Sobari, 2019) ia mengatakan dalam tulisannya bahwa dalam undang-undang tahun 1974 untuk usia pernikahan minimal 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki) sedangkan dalam undang-undang tahun 2009 tentang pernikahan bahwa usia kedua mempelai harus mencapai batas minimal yaitu 19 tahun, akan tetapi undang-undang ini masih memberikan keringanan yaitu apabila usia belum mencapai Batasan minimal, maka dianjurkan untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama (Sobari, 2019).

4. Faktor Ekonomi

Perekonomian juga menjadikan faktor yang penting dalam melangsungkan pernikahan karena dengan adanya dukungan perekonomian yang kuat maka acara pernikahan bisa meriah erta bisa mengundang teman dekat maupun yang jauh, kerabat, saudara serta handaitaulan. Semua seseorang juga menginginkan pernikahan yang meriah tap dengan perekonomian dan pendapatan yang tidak seberapa akhirnya memilih untuk menikah secara sirri.

Perekonomian juga sebagai penopang hidup dimasa yang akan datang yakni setelah menikah untuk bertahan hidup serta menjaga kecukupan biaya hidup sehari-hari (A.Syarif, 2018).

Ada beberapa para calon pengantin yang masih belum mandiri untuk mengurus segala kebutuhan yang diperlukan dalam pernikahannya yakni masih bergantung terhadap orang tuanya sehingga dengan hal tersebut mereka memilih nikah secara sirri atau sah secara agama saja yang disebut nikah dibawah meja setelah itu menabung guna untuk kelangsungan hidup serta mengurus pencatatan di Pegawai Pencatatan Nikah. (Anak, 2019).

Ketahanan Keluarga

Menurut kamus Bahasa Indonesia bahwa ketahanan merupakan sebuah kekuatan baik secara lahir maupun batin. Ketahanan juga bisa diartikan bahwa ketahanan merupakan suatu kemampuan dan kekuatan untuk menempuh hidup yang akan dijalannya serta keluarga tersebut dapat berkembang dengan mandiri baik secara lahiriah dan bathiniah dalam kehidupan, sehingga tujuan dari pernikahan tersebut dapat tercapai yaitu Sakinah, mawaddah dan warahmah (Lubis, 2018).

Adapun tujuan terbentuknya keluarga yaitu dapat bertahan serta sejahtera (Altareb, 2018). Ketahanan keluarga merupakan suatu kemampuan dalam mengelola serta menata kehidupan keluarga yang baik serta sesuai dengan ajaran-ajaran agama sehingga terciptanya keluarga yang bahagia (Fitri Auliani, Ulya Layyina, Mutia Arrisha & Program, 2020). Undang-undang nomor 52 tahun 2009 juga menjelaskan tentang ketahanan keluarga yang termaktub dalam BAB I pasal 1 ayat 11 " ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan suatu keadaan keluarga yang mempunyai keterampilan, kecerdasan, Tangguh serta mempunyai kemampuan dalam menata keluarga yang baik sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis dan mampu meningkatkan kebahagiaan secara lahir maupun bathin" (Sunarti, 2018).

Dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh (Fitri Auliani, Ulya Layyina, Mutia Arrisha & Program, 2020) mengatakan bahwa untuk mencapai sebuah ketahanan

dalam keluarga perlu adanya Kerjasama antar anggota keluarga sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, yang mana peran tersebut antara lain :

1. Pemenuhan kebutuhan secara lahiriah seluruh anggota keluarga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
2. Pengaturan atau pembagian sumber daya dalam keluarga yang dapat dijangkau oleh anggota keluarga
3. Adanya pengorganisasian sesuai tugas masing-masing dalam keluarga
4. Membangun komunikasi yang inten terhadap anggota keluarga sehingga dapat saling tegur dan saling menasehati antar sesama anggota keluarga tanpa rasa takut;
5. Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga;
6. Adanya aturan dalam rumah tangga;
7. Dapat menempatkan diri dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat;
8. Menjaga adab serta adat istiadat.¹⁷

Dalam memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga juga harus mampu berinteraksi serta mampu untuk berkomunikasi terhadap pasangan secara harmonis, membangun kondisi yang penuh kasih sayang serta penuh cinta.

Menurut The International Family Strengths Model¹⁸ ada 6 ciri-ciri ketahanan dalam keluarga yaitu:

1. Memberikan Apresiasi dan afeksi;
2. Membangun Komunikasi yang positif;
3. Saling percaya serta saling tanggung jawab terhadap keluarga;
4. Memberikan rasa aman dan Kenyamanan pada saat bersama;
5. Kekuatan mental dan spritualitas yang tinggi
6. Mampu dalam menghadapi serta mengatasi berbagai masalah yang datang.

Prinsip-prinsip dasar yang tumbuh dalam kehidupan berkeluarga juga merupakan suatu kekuatan tersendiri bagi ketahanan keluarga hal tersebut gunan untuk menjaga keseimbangan emosi yang timbul dari pikiran baik secara langsung maupun tidak langsung serta dengan adanya berbagai macam keyakinan yang dianut di negara republic Indonesia juga mempunyai dampak terhadap ketahanan keluarga.¹⁹

Adapun ketahanan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Ketahanan fisik

Dalam hal ini ketahan fisik berhubungan langsung dengan material yakni beberapa kebutuhan pokok yang haus benar-benar terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Terpenuhinya segala sumber daya fisik akan meminimalisasikan permasalahan yang bersifat fisik pada keluarga, sehingga pengaturan yang baik dalam hal tersebut mampu menghantar pada kesejahteraan keluarga

¹⁷ Duvall, millis, E, *Family Development*, 4th edition, JB. Philadelphia, new York, Toronto: leppincott company, 1971

¹⁸ 4 Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L *Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths*. McGraw Hill. . (2010).

¹⁹ Artikel Ilmiah Populer 19 September 2020, 20.26 Oleh: cpmh



dan membentuk ketahanan fisik keluarga (Jabbar, 2020). Berdasarkan hasil kajian dari beberapa penelitian sebelumnya, tidak bisa disangkal bahwa pernikahan siri akan memberikan pengaruh dalam aspek ekonomi keluarga. Dan hasil temuan dari tulisan (A.Syarif, 2018) menyatakan bahwa ketahanan fisik bagi pasangan nikah siri sangat rawan dikarenakan kurangnya usia sehingga belum bisa berfikir secara baik dan benar, selain itu pasangan keluarga nikah siri juga rentan untuk mengajukan perceraian karena dianggap mudah untuk melakukan perceraian tanpa harus mengeluarkan biaya serta pergi ke pengadilan agama.

b. Ketahanan social

Ketahanan social merupakan suatu proses yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu keluarga karena hal ini juga sangat berpengaruh dalam penyesuaian diri dengan masyarakat luas. Hubungan keluarga dikatakan dapat bertahan atau pandai dalam menjaga ketahanan social dapat dilihat dari 3 esensi berikut:

1) System keyakinan keluarga

System keyakinan keluarga yaitu salah satu pandangan hal-hal positif serta pandangan yang sesuai dengan religiusitas dan keteguhan dalam berkeluarga.

2) Pembentukan organisasi dalam keluarga

Keluarga merupakan suatu organisasi terkecil dalam bermasyarakat yang mana didalamnya terdapat kepala keluarga yakni seorang suami yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap anggota keluarganya yaitu istri serta anak-anaknya. Pembentukan organisasi ini nantinya diharapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dari awal.

3) Komunikasi yang baik

Dalam sebuah keluarga harus bisa menciptakan komunikasi dengan baik karena bila dalam rumah tangga tersebut kurang berkomunikasi akan menyebabkan sedikit kurang nyaman dalam rumah tangga tersebut. Sebaiknya mungkin jalinan komunikasi harus benar-benar dibangun antar anggota keluarga (suami, istri dan anak).

(Arsyad et al., 2020). Adapun menurut (Sunarti, 2018) mengatakan bahwa untuk saat ini keluarga yang menlaksanakan nikah siri merasa canggung dalam berkomunikasi dengan masyarakat banyak. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang mereka menerima ejekan dari tetangga maupun teman sepermainan, beda dengan pada jaman dulu di era tahun 90an, di era tersebut nikah siri sudah terbiasa sehingga mereka tidak merasa canggung dan biasa saja dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

c. Ketahanan Psikologis

Ketahanan psikologis merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam keluarga sehingga senantiasa mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam keluarga, mampu menahan emosi serta mampu membangun



rancangan yang baik pada anggota keluarga, dan saling peduli terhadap pasangan (Yusuf, 2019).

praktik nikah siri tidak hanya berkaitan dengan relasi antara istri dan suami namun juga terkait dengan pemenuhan hak anak. Secara hukum negara anak yang dilahirkan dari pasangan keluarga nikah siri tidak mendapatkan hak waris serta dalam akte kelahiran nama ayah tidak dicantumkan oleh dinas pencatatan sipil, karena tidak ada buku nikah. Hal ini menimbulkan beban psikolog bagi sang anak (Fitri Auliani, Ulya Layyina, Mutia Arrisha & Program, 2020). Ada temuan kasus dari salah satu penelitian bahwa sang anak berani mengolok-olok orang tuanya sendiri karena sang orang tua tidak memiliki buku nikah, selain itu ada juga beberapa kasus yang dikutip oleh (Basran, 2019) ia mengatakan bahwa ada seorang anak yang nekat bunuh diri gegara didalam akte kelahirannya tidak ada nama sang ayah sehingga anak tersebut diolok-olok oleh temannya sehingga mengalami gangguan psikologis dan bunuh diri.

Motif nikah siri di desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo

Beberapa motif nikah siri yang telah ditemukan di desa sumberkare kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo berdasarkan hasil wawancara:

1. *Poligami*

Poligami merupakan suatu hubungan pernikahan yang lebih dari satu istri. Poligami sering terjadi dikalangan orang-orang pejabat kelas atas seperti PNS serta pejabat-pejabat yang berpangkat tinggi tidak hanya ditingkat pejabat namun hal ini juga terjadi pada kalangan kyai dan habib. Adapun poligami dalam aturan perundang-undangan negara republic Indonesia sangat sulit untuk ditempuh sehingga bila hendak melakukan poligami sangat sulit dan jalan yang diambil pada akhirnya adalah nikah secara sirri atau menikah dibawah tangan²⁰

Salah satu temuan penulis yakni WR mengaku bahwa dia mengaku nikah siri karena memang sengaja oleh suaminya untuk dijadikan istri yang kedua, namun karena takut ketemu oleh istri pertama maka ia melakukan nikah siri.

Pada awalnya wr tidak mengetahui hal tersebut, namun karena ketahuan dan didengar oleh istri pertama dan pada akhirnya hubungan wr dan suaminya berujung perceraian.

2. *Kurangnya usia*

Dari beberapa temuan yang penulis temukan bahwa motif nikah siri yang terjadi di desa sumberkare kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo adalah banyaknya warga yang kurang usia. Dalam undang undang tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa usia pernikahan minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. M sobari juga mengatakan bahwa dalam undang-undang tahun 1974 untuk usia pernikahan minimal 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki) sedangkan dalam undang-undang tahun 2009 tentang pernikahan bahwa usia

²⁰ Lihat A. Latif Bustami, 'Ketika Aurat dikuasai Surat' dalam Jurnal Srintil Media Perempuan Multikultural (No. 3 tahun (2003), h. 4



kedua mempelai harus mencapai batas minimal yaitu 19 tahun, akan tetapi undang-undang ini masih memberikan keringanan yaitu apabila usia belum mencapai Batasan minimal, maka dianjurkan untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama (Sobari, 2019). Namun yang terjadi didesa sumberkare masih kurang dari 19 tahun yakni ada yang 17,16 bahkan 13 tahun. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan XY, ia menikah saat usianya masih 13 tahun. Selain itu xy mengaku bahwa ia menikah siri karena dijodohkan oleh sang ayah akhirnya terpaksa xy menerima lamaran dari seorang laki-laki tersebut. Akhir dari pernikahan tersebut berujung perceraian karena sang suami merasa seenaknya terhadap xy.

Menurut penulis sebenarnya hal ini bisa dilakukan menikah secara resmi ke KUA yaitu dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama, karena sudah cukup jelas bahwa apabila bagi calon pengantin yang belum mencapai usia minimal yakni 19 tahun maka dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan agama (Undang-undang 2009. Tentang Batasan minimal usia pernikahan). Akan tetapi bagi masyarakat yang terkendala dengan perekonomian rendah hal ini tidak dapat ditempuh karena biaya dispensasi pernikahan sangat mahal.

3. *Hamil diluar nikah*

Ketika seseorang sudah saling cinta dan melakukan hubungan pacarana hingga melampaui batas maka tidak menutup kemungkinan hubungan tersebut sampai kebablasan dan sampai hamil diluar nikah.

Hal ini juga penulis temukan di desa sumberkare kec.wonomerto kabupaten probolinggo, hal ini menimpa salah satu warga sumberkare atas nama AB, ia mengaku kepada penulis bahwa ia berpacaran pada saat sekolah dan akhirnya hamil diluar nikah, ia hamil pada saat kelas XI SMA dan hubungan mereka hanya bertahan 1 tahun.

Hal serupa juga terjadi pada GN, dia menikah siri karena hamil diluar nikah dan karena GN merasa malu dan banyak yang mengolok-olok akhirnya pindah rumah ke sumberkare yang awalnya rumah mereka di desa leces kec.leces kab.probolinggo.

4. *Kurangnya pemahaman/ketidak tahuan masyarakat terhadap Kantor urusan Agama.*

Berdasarkan hasil dari wawancara dari salah satu responden atas nama FN ia mengaku bahwa pada jaman dulu ia tidak mengetahui tentang pengurusan catatan nikah, harus kemana dan kepada siapa. Akhirnya dia melangsungkan pernikahannya secara siri yang hanya disaksikan oleh saudaranya serta keluarga dekatnya.

5. *Faktor ekonomi.*

Perekonomian juga menjadikan faktor yang penting dalam melangsungkan pernikahan karena dengan adanya dukungan perekonomian yang kuat maka acara pernikahan bisa meriah erta bisa mengundang teman dekat maupun yang jauh, kerabat,saudara serta handaitaulan. Semua seseorang juga menginginkan pernikahan yang meriah tap dengan perekonomian dan pendapatan yang tidak seberapa akhirnya memilih untuk menikah secara sirri²¹.

²¹ Lihat A. Latif Bustami, 'Ketika Aurat dikuasai Surat' dalam Jurnal Srintil Media Perempuan Multikultural (No. 3 tahun (2003), h. 4



Ketahanan Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo

Adapun tujuan terbentuknya keluarga yaitu dapat bertahan serta sejahtera (Altareb, 2018). Ketahanan keluarga merupakan suatu kemampuan dalam mengelola serta menata kehidupan keluarga yang baik serta sesuai dengan ajaran-ajaran agama sehingga terciptanya keluarga yang bahagia (Fitri Auliani, Ulya Layyina, Mutia Arrisha & Program, 2020). Undang-undang nomor 52 tahun 2009 juga menjelaskan tentang ketahanan keluarga yang termaktub dalam BAB I pasal 1 ayat 11 “ ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan suatu keadaan keluarga yang mempunyai keterampilan, kecerdasan, Tangguh serta mempunyai kemampuan dalam menata keluarga yang baik sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis dan mampu meningkatkan kebahagiaan secara lahir maupun bathin” (Sunarti, 2018).

Menurut (A.Syarif, 2018) menatakan bahwa ada tiga ketahanan keluarga diantaranya adalah :

1. Ketahanan fisik

Dalam hal ini ketahanan fisik berhubungan langsung dengan material yakni beberapa kebutuhan pokok yang harus benar-benar terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Terpenuhinya segala sumber daya fisik akan meminimalisasikan permasalahan yang bersifat fisik pada keluarga, sehingga setting yang baik dalam hal tersebut mampu membangun serta membentuk keluarga yang sejahtera dan keluarga yang Bahagia dan dapat pula membentuk ketahanan fisik dalam keluarga. (Jabbar, 2020). Dari beberapa hasil pengamatan bahwa pernikahan sirri sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga. Dan hasil temuan dari tulisan (A.Syarif, 2018) menyatakan bahwa ketahanan fisik bagi pasangan nikah siri sangat rawan dikarenakan kurangnya usia sehingga belum bisa berfikir secara baik dan benar, selain itu pasangan keluarga nikah siri juga rentan untuk mengajukan perceraian karena dianggap mudah untuk melakukan perceraian tanpa harus mengeluarkan biaya serta pergi ke pengadilan agama

Berdasarkan tulisan diatas bahwa penulis menemukan bahwa nikah siri juga berakibat fatal hingga berujung perceraian. Hal itu dialami oleh responden atas nama XY, Akibat dari pernikahan tersebut ia mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari sang suami, Dari pemaparan XY bahwa dia (sang suami) selalu marah-marah Ketika pulang kerja sehingga keluarga tersebut berujung perceraian.

Hal serupa juga dialami oleh SK ia memaparkan kepada penulis Karena seringnya bertengkar maka hubungan SK dan suaminya berujung perceraian. Sangat mudah bagi sang suami untuk menceraikan SK karena tidak perlu mendatangi pengadilan agama untuk membuat surat cerai, cukup dengan kata cerai dan pulang kerumahnya sendiri, namun bagi SK pukulan batin karena Ketika ia cerai sudah hamil sekitar 5 bulan.

2. Ketahanan Social



Menurut (Sunarti, 2018) mengatakan bahwa untuk saat ini keluarga yang menlaksanakan nikah siri merasa canggung dalam berkomunikasi dengan masyarakat banyak. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang mereka menerima ejekan dari tetangga maupun teman sepermainan, beda dengan pada jaman dulu di era tahun 90an, di era tersebut nikah siri sudah terbiasa sehingga mereka tidak merasa canggung dan biasa saja dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

3. Ketahanan Psikologi

Ketahanan psikologis merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam keluarga sehingga senantiasa mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam keluarga, mampu menahan emosi serta mampu membangun rancangan yang baik pada anggota keluarga, dan saling peduli terhadap pasangan (Yusuf, 2019).

Praktik nikah siri tidak hanya berkaitan dengan relasi antara istri dan suami namun juga terkait dengan pemenuhan hak anak. Secara hukum negara anak yang dilahirkan dari pasangan keluarga nikah siri tidak mendapatkan hak waris serta dalam akte kelahiran nama ayah tidak dicantumkan oleh dinas pencatatan sipil, karena tidak ada buku nikah. Hal ini menimbulkan beban psikolog bagi sang anak (Fitri Auliani, Ulya Layyina, Mutia Arrisha & Program, 2020). Ada temuan kasus dari salah satu penelitian bahwa sang anak berani mengolok-olok orang tuanya sendiri karena sang orang tua tidak memiliki buku nikah, selain itu ada juga beberapa kasus yang dikutip oleh (Basran, 2019) ia mengatakan bahwa ada seorang anak yang nekat bunuh diri gegara didalam akte kelahirannya tidak ada nama sang ayah sehingga anak tersebut diolok-olok oleh temannya sehingga mengalami gangguan psikologis dan bunuh diri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian diatas tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Motif nikah siri sebagai berikut :

a. Poigami

Salah satu temuan penulis yakni WR mengaku bahwa dia mengku nikah siri karena memang sengaja oleh suaminya untuk dijadikan istri yang kedua, namun karena takut ketemu oleh istri pertama maka ia melakukan nikah siri. Pada awalnya wr tidak mengetahui hal tersebut, namun karena ketahuan dan didengar oleh istri pertama dan pada akhirnya hubungan wr dan suaminya berujung perceraian.

b. Kurangnya usia calon pengantin

didesa sumberkare masih kurang dari 19 tahun yakni ada yang 17,16 bahkan 13 tahun. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan XY, ia menikah saat usianya masih 13 tahun. Selain itu xy mengaku bahwa ia menikah siri karena dijodohkan oleh sang ayah akhirnya terpaksa xy menerima lamaran dari seorang laki-laki tersebut. Akhir dari pernikahan tersebut berujung perceraian karena sang suami merasa seenaknya terhadap xy.

Menurut penulis sebenarnya hal ini bisa dilakukan menikah secara resmi ke KUA yaitu dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama, karena sudah cukup jelas bahwa apabila bagi calon pengantin yang belum mencapai usia minimal yakni 19 tahun maka dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan agama (Undang-undang 2009. Tentang Batasan minimal usia pernikahan). Akan tetapi bagi masyarakat yang terkendala dengan perekonomian rendah hal ini tidak dapat ditempuh karena biaya dispensasi pernikahan sangat mahal

c. Hamil diluar nikah

Ketika seseorang sudah saling cinta dan melakukan hubungan pacarana hingga melampaui batas maka tidak menutup kemungkinan hubungan tersebut sampai kebablasan dan sampai hamil diluar nikah.

Hal ini juga penulis temukan di desa sumberkare kec.wonomerto kabupaten probolinggo, hal ini menimpa salah satu warga sumberkare atas nama AB, ia mengaku kepada penulis bahwa ia berpacaran pada saat sekolah dan akhirnya hamil diluar nikah, ia hamil pada saat kelas XI SMA dan hubungan mereka hanya bertahan 1 tahun.

Hal serupa juga terjadi pada GN, dia menikah siri karena hamil diluar nikah dan karena GN merasa malu dan banyak yang mengolok-olok akhirnya pindah rumah ke sumberkare yang awalnya rumah mereka di desa leces kec.leces kab.probolinggo.

d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pencatatan pernikahan

Berdasarkan hasil dari wawancara dari salah satu responden atas nama FN ia mengaku bahwa pada jaman dulu ia tidak mengetahui tentang pengurusan catatan nikah, harus kemana dan kepada siapa. Akhirnya dia melangsungkan pernikahannya secara siri yang hanya disaksikan oleh saudaranya serta keluarga dekatnya.

e. Faktor ekonomi

penulis juga menemukan hal serupa bahwa SR menikah siri karena faktor ekonomi . Dalam pengakuannya ia mengaku tidak mengetahui tentang adanya Pencatatan pernikahan dan tidak mengetahui berapa biayanya dlam mengurus buku nikah tersebut. Dan ia hanya mendengar bahwa biaya untuk pembuatan buku nikah itu mahal ada yang bilang 500 ribu sampai 1 juta.

2. Ketahanan keluarga pasangan nikah siri

Dari hasil temuan penulis bahwa mayoritas keluarga yang melangsungkan pernikahan siri berujung perceraian meskipun ada beberapa yang masih bertahan seperti yang penulis temui bahwa ada yang memilih ikut KB sampai nanti hubungannya tercatat di KUA.

Daftar Putaka

- A.Syarif. (2018). *Nikah siri dan kesejahteraan keluarga*.
Altareb, B. (2018). *"The practice of marriage and family counseling and Islam," The role of*

religion and marriage and family counseling.

- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2017). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Al-Azhar Indonesia*, 4(2), 129–135. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>
- Anak, K. perlindungan. (2019). *PERKAWINAN SIRRI DAN DAMPAKNYA DI PROVINSI JAWA BARAT*. 1–65.
- Arsyad, A., Siri, N., & Online, N. S. (2020). *EVOLUSI PROBLEM SOSIAL NIKAH SIRI : REKONSEPTUALISASI HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM*. 4(1), 306–331.
- Basran, A. (2019). *dampak nikah siri terhadap istri dan anak*.
- Fitri Auliani, Ulya Layyina, Mutia Arrisha, H. N., & Program. (2020). Poligami dan ketahanan keluarga masyarakat aceh. *POLIGAMI DAN KETAHANAN KELUARGA MASYARAKAT ACEH*.
- Undang-undang Republik Indonesia, Pub. L. No. 1, 4 (1974).
- Jabbar, A. Abdul. (2020). *Tiga Pilar Ketahanan Keluarga*, "Madaninews.Id, 20 Juli 2020, <https://www.madaninews.id/11944/tiga-pilar-ketahanan-keluarga.html>.
- Kastiyah. (2018). *Nikah siri dan kesejahteraan keluarga*.
- Lubis, A. (2018). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. In A. Lubis, T. N. Yuliaty, & Dkk (Eds.), *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Cendekiawan Muda.
- Rangkuti, A. N. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Ptk, dan Penelitian Pengemban*. Citapustaka Media.
- S. Margono. (2004). *Metode Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Sobari, A. (2019). *Nikah Siri Dalam Perspektif Islam * (THE SECRET MARRIAGE IN ISLAMIC PERSPECTIVE)*. 1(1), 49–56.
- Sunarti, E. (2018). *Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya : Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*, "
- Yudowibowo, S. (2012). Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa' Ah dalam Hukum Perkawinan Islam. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2), 98–109. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>
- Yusuf, M. (2019). *DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA* M. Yusuf. 2(2), 96–108.